



P-ISSN : 2622-1276  
E-ISSN: 2622-1284

## The 6<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

# LEGALITAS PENYITAAN ASET YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Vinda Nur Aini<sup>1\*)</sup>, Yovita Arie Mangesti<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## INFORMASI ARTIKEL

### Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 12 Desember 2023

### Email Korespondensi :

vindaaini0@gmail.com

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang dimana suatu kekuasaan hukum berada atas setiap orang atau pemerintah yang terkait dalam hukum. Tujuan dari adanya penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu keadilan bagi setiap masyarakat. Namun, dalam kenyataannya dalam mencapai suatu tujuan tersebut terdapat kendala yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yaitu di dalam tindak pidana korupsi. Dimana perbuatan korupsi tersebut telah melanggar aturan hukum karena merugikan keuangan negara serta memperhambat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Pelaksanaan penyitaan aset hasil kejahatan korupsi adalah suatu langkah yang sangat antisipatif dilakukan dengan tujuan dalam menyelamatkan atau mencegah larinya atau disembunyikannya aset hasil korupsi oleh pelaku korupsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui legalitas penyitaan aset tersangka korupsi dalam upaya pengembalian aset kerugian negara serta mengetahui bagaimana faktor penghambat yang terjadi dalam proses pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengumpulkan data. Legalitas pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi adalah salah satu upaya untuk mengembalikan aset. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yaitu harus melalui proses persidangan.

**Kata Kunci :** *penyitaan, aset, korupsi*

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, sering menghadapi korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang keji dan merusak, terutama dalam bidang ekonomi. Korupsi

dimulai dengan kejahatan ekonomi tradisional seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Namun keadaan tersebut semakin diperumit dengan fakta bahwa mereka adalah kaum terpelajar yang sering melakukan kejahatan lintas batas negara dan negara. Karena praktik korupsi terintegrasi ke dalam birokrasi yang ada, maka dianggap sebagai kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional. Meskipun Indonesia telah meningkatkan upayanya untuk memberantas kasus korupsi selama bertahun-tahun, jumlah kejahatan suap tidak berkurang, dan pemberi suap juga tidak mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan kejahatan tersebut. Pemerintah tetap berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dengan cara penerapan langkah-langkah preventif antikorupsi. Pada mulanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diadopsi dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga membentuk badan khusus pemberantasan korupsi. Ini disita untuk tujuan pembuktian dan penuntutan selama tahap penuntutan pidana [1].

Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum sesuai dengan Pasal 1(3) UUD 1945, yang membuat komitmen ini. Karena itu, kami menjunjung tinggi supremasi hukum, gagasan persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak dalam hal penegakan hukum. Hak Asasi Manusia oleh tindakan legislatif dan yudisial. Kejahatan yang didorong secara ekonomi harus diberantas dengan menggunakan strategi keadilan sosial yang mengembalikan aset dan pendapatan haram negara untuk kepentingan masyarakat. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum pada umumnya merupakan lembaga sentral sistem peradilan pidana dan bertugas mengkoordinasikan atau mengatur penyidikan, melaksanakan penuntutan, dan mengambil keputusan atau keputusan hakim yang mempunyai kewenangan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bertugas melaksanakan dan otoritas atas semua bukti yang diterima.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), negara Indonesia kehilangan total Rp 9,29 triliun pada 2018 sebagai akibat dari 1.053 kasus korupsi yang disidangkan oleh pengadilan. Khususnya, Sumatera Utara melihat 49 kejadian yang merugikan negara Rp 286 miliar. Dalam hal ini, upaya untuk mengganti kerugian negara harus dilakukan selain menghukum mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur hal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) tentang Penggantian Kerugian Negara : a .Penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dalam tindak pidana korupsi, termasuk sebagai usaha yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi, dan jumlah produk yang diperdagangkan untuk mereka; b. Hingga nilai properti yang diperoleh melalui tindakan korupsi ilegal, kompensasi harus diberikan. c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk maksimum satu tahun. d. Penolakan seluruh atau sebagian hak, atau penarikan kepada narapidana.[2]

Pada prinsipnya proses penggantian sangat mudah untuk melembagakan kompensasi negara untuk praktik korupsi. Karena itu, mereka yang melakukan kejahatan termasuk korupsi memiliki kesempatan ekstra untuk mentransfer kekayaan yang diperoleh dari kejahatan mereka ke atas batas negara dan sampai kerugian negara lebih besar. Tujuan dari prosedur pengembalian ini adalah untuk mengurangi kerugian terkait korupsi bagi negara. Prosedur ini digunakan sejak situasi yang perlu ditangani oleh lembaga negara yang berbeda ditangani. Difasilitasi dengan bantuan data moneter. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

telah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menawarkan pemulihan terbatas untuk pemulihan aset korup di tingkat federal. Penuntutan pidana dikombinasikan dengan proses perdata (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 (c) UU PTPK, atau Pasal 11 (a), 18 (2), dan 38 (5) UU PTPK

Penuntutan pidana ini memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset atau harta koruptor dengan melakukan penyitaan terhadap aset pelaku, termasuk milik terpidana yang tidak memenuhi kewajiban membayar ganti rugi. Penyitaan aset tersangka korupsi ini beralasan karena para tersangka tindak pidana korupsi sebelumnya telah menggunakan berbagai cara, termasuk memindahtangankan aset tersangka kepada orang lain [3].

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membahas tentang masalah ini dengan judul legalitas penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah proses menemukan doktrin, aturan, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah yang mungkin muncul. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang dilakukan di dalam sistem hukum. Penelitian hukum adalah proses menemukan doktrin, aturan, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah yang mungkin muncul [4]. Definisi tersebut menunjukkan bahwa menggunakan penelitian hukum normatif karena tidak melakukan penelitian lapangan melainkan analisis kasus dengan menggunakan data primer dari sumber kepustakaan. Bahan yang digunakan yakni bahan primer dan sekunder serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***3.1 Legalitas Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum***

Penyitaan adalah proses, metode, atau tindakan dimana pemerintah menyita atau mengambil alih properti pribadi tanpa kompensasi. Dalam proses penuntutan pidana ditetapkan adanya tindakan hukum yang disebut dengan penyitaan. Oleh karena itu, penyitaan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang mengambil alih sementara sesuatu barang dari tangan seseorang atau badan untuk kepentingan proses penyidikan, penegakan hukum, atau peradilan. Pengertian penyitaan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan: "Perampasan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil barang bergerak atau tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, untuk tujuan tertentu dan/atau berdasarkan kewenangan penyidik"[5].

Tujuan dari penyitaan yaitu untuk "tujuan pembuktian", khususnya diajukan untuk alat bukti di persidangan. Kasus ini kemungkinan besar tidak dapat dibawa ke pengadilan tanpa bukti. Dengan demikian, penyidik menyitanya untuk dijadikan alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga perkara tersebut didukung penuh oleh barang bukti. Pengadilan itu sendiri menentukan dalam Pasal 39 KUHAP: "Barang yang dapat dituntut dibatasi oleh 'prinsip hukum' penyitaan barang.". Penjelasan pasal 39 KUHAP tentang penyitaan dari tindak pidana yang disengaja juga menjelaskan bahwa penyitaan barang bersifat opsional dan dalam kondisi tertentu bersifat wajib [6].

Satipt Rahardjo menjelaskan: "Penguasaan adalah hubungan nyata antara seseorang dengan apa yang berada di bawah kekuasaannya." Pada titik ini benda ada di tangannya, selain itu ia tidak

memerlukan legitimasi lagi, pernyataan legalitas poin keluar. Tidak diperlukan lagi di sini. Selain mempertimbangkan objek-objek yang berada di bawah kendali seseorang, perlu pula ditanyakan tentang sikap batin seseorang terhadap objek-objek yang berada di bawah kendalinya. Artinya, kedua elemen ini masing-masing disebut *Corpus Possessionis* dan *Animus Posesendi*, baik Anda bermaksud untuk mengontrol dan menggunakannya atau tidak. Menurut Satrio Rahardjo, penguasaan secara fisik atau de facto tergantung pada ada tidaknya pengakuan hukum untuk memperoleh perlindungan. Undang-undanglah yang menentukan sah atau tidaknya [7].

Sebagaimana diketahui KUHP, KUHPA, dan berbagai ketentuan hukum lainnya adalah beberapa ketentuan pidana yang mengatur penyitaan dan potensi penyitaan hasil dan alat pidana di Indonesia. Tetapi menurut klausul ini, properti hanya dapat disita setelah pelaku telah secara sah dan meyakinkan ditetapkan di pengadilan sebagai telah melakukan pelanggaran. Saat ini, dalam praktiknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi selesainya mekanisme penegakan hukum tersebut. Misalnya, kegagalan mendeteksi atau membunuh atau adanya hambatan lain yang membuat pelaku tidak mungkin diadili atau tidak cukup bukti yang dapat dibuktikan. Untuk mengajukan tuntutan di pengadilan, dan juga untuk alasan lainnya. Undang-undang yang relevan dengan pelaksanaan kekuasaan hakim sebagai pengambil keputusan di pengadilan yang terdapat suatu perkara tindak pidana korupsi yaitu hukum pidana substantif (khususnya KUHP, Undang-Undang TPK) dan hukum formal (khususnya KUHP). Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang TPK dan Hukum Acara Pidana berupa PP dan ketentuan Mahkamah Agung). Untuk menjamin putusan peradilan yang berkualitas, antara lain harus terdapat hakim yang profesional dan progresif serta aturan [8]. Ketentuan KUHPerdata berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Tipikor yang menyatakan sebagai berikut: Kenyataannya justru merugikan keuangan negara: “Dalam hal demikian, penyidik harus menyerahkan laporan hasil dari penyidikan terhadap penuntut umum guna diproses secara perdata ataupun diberikan kepada pihak berwenang yang telah dirugikan guna dilakukannya penuntutan” [9].

### **3.2 Penyitaan Aset Berdasarkan KUHP Dan KUHPA**

Berdasarkan KUHP Penyitaan terdapat di dalam Pasal 39 KUHPA, yaitu berbunyi:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. barang atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang diperoleh seluruhnya atau sebagian dari atau sebagai akibat tindak pidana;
- b. barang yang telah digunakan secara langsung dalam pelaksanaan atau persiapan kegiatan tindak pidana;
- c. barang-barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d. barang yang dirancang atau dimaksudkan untuk melakukan kegiatan ilegal;
- e. hal-hal tambahan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Konsep perampasan aset yang berbeda pada peraturan yang ada dan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Perampasan harta benda diatur dalam KUHP sebagai pidana tambahan di samping pidana pokok. Konsep pidana tambahan pada prinsipnya hanya bisa dinyatakan salah apabila hakim memandang perlu. Perampasan harta benda tersebut adalah perampasan harta benda melalui perampasan pidana ataupun perampasan perdata.

Menurut sistem peradilan pidana Indonesia, perampasan aset adalah perampasan barang-barang tertentu yang merupakan bagian dari kejahatan lain, yaitu akibat suatu kejahatan. Penyitaan ini hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Perampasan harta benda yang terdapat dalam Pasal 10(b) angka (2) KUHP disebut sebagai “perampasan pasal-

pasal tertentu” dan dikategorikan sebagai tindak pidana tambahan. “Penyitaan barang tertentu” dalam ketentuan pidana tambahan mempunyai sifat dan akibat yang berbeda dengan ketentuan pidana pokok itu sendiri.

PAF Lamintang dan Theo Lamintang berpendapat , perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah [10].

- a. pidana tambahan hanya dapat dinyatakan jatuh kepada terdakwa bersamaan dengan pidana pokok. Sanksi tambahan tidak dapat dijatuhkan sendirian, selain itu harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pada Pasal 40 KUHP yang memperbolehkan hakim menyita suatu barang tanpa pidana pokok atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kepadanya diputuskan untuk mengembalikan barang tersebut kepada orang tuanya, walinya yang sah, atau pengasuhnya. Karena hukuman tambahan yang bersifat diskresi, maka hakim bebas untuk menggunakan pilihan ini atau tidak, dengan mengingat bahwa meskipun hukuman tambahan dapat dijatuhkan, hukuman tersebut tidak harus digambarkan sebagai hukuman yang bersifat umum.

Pasal 39 KUHP menyatakan

- 1) Barang-barang atau tagihan-tagihan milik tersangka atau terdakwa yang diperoleh seluruhnya atau sebagian dari kegiatan kriminal atau sebagian dari hasil penjualannya;
- 2) Barang-barang yang langsung digunakan dalam pelaksanaan atau persiapan tindak pidana;
- 3) Barang-barang yang ditujukan untuk menghalangi pemeriksaan kegiatan yang melanggar hukum;
- 4) Item tambahan yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Dengan demikian Pasal 39 KUHP menentukan mawcam barang/benda yang dapat dirampas sebagai berikut:

- a. Barang yang disita dari penjahat termasuk uang yang diperoleh melalui penyuapan atau pemalsuan; Contoh lain dari hasil tersebut termasuk uang palsu. Selama barang-barang itu milik terpidana dan hasil kejahatan, barang-barang ini yang merupakan *corpora delicti* selalu dapat dirampas;
- b. Barang-barang yang sengaja digunakan oleh terpidana untuk melakukan kejahatan. Kami menyebut benda-benda ini sebagai instrumen *delicti*.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai penyitaan dan penyitaan harta kekayaan yang timbul akibat tindak pidana. KUHP mengatur bahwa sebelum dilakukannya tindakan penyitaan, penyidik harus terdahulu menyita barang yang akan disita. Tindakan hukum berupa perampasan harta benda hasil tindak pidana KUHP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45.

### **3.3 Penyitaan Aset Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)**

Aset yang didapatkan secara ilegal atau hasil dari tindak pidana korupsi dapat disita berdasarkan ketentuan dalam UU Tipikor, proses penyitaan aset biasanya melibatkan proses hukum dan pengadilan. Seseorang yang termasuk dalam tindak pidana korupsi dapat diberikan hak untuk membela diri dalam proses hukum ini. Aset yang disita kemudian dapat digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan dan penuntutan dari tindak pidana korupsi. Penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi didasarkan pada prinsip hukum, termasuk prinsip asas praduga tidak bersalah, hak untuk membela diri, dan proses hukum yang adil. Perampasan aset merupakan salah satu dari tujuan UU PTPK, yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara (*asset recovery*). Menurut teori pengembalian aset, pada dasarnya ; “berikan kepada negara apa yang menjadi hak

negara". [11]. Pasal 32,33,dan 34 UU PTPK menyebutkan bahwa perampasan asset juga bisa dilakukan dalam hal apabila penyidik berpendapat bukti yang tidak memadai, kematian terdakwa baik selama penyelidikan atau pemeriksaan pengadilan, dan kerugian nyata dari pendapatan negara merupakan unsur pidana. Dalam keadaan seperti itu, penuntut umum atau penyidik segera mengirimkan salinan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum atau pihak yang dirugikan untuk memulai gugatan perdata terhadap ahli warisnya [12]. Sesuai dengan UU TPTPK Pasal 38B, ayat (1) dan (2), jika terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa hartanya tidak diperoleh melalui tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan tindak pidana korupsi. Harta kekayaan terdakwa dianggap berasal dari perbuatan korupsi, dan hakim berwenang memutus harta kekayaan tersebut untuk menyita seluruh atau sebagian harta kekayaannya kepada negara. Perampasan harta kekayaan disebut sebagai kejahatan lebih lanjut yang dapat dilakukan setelah penuntut umum berhasil menunjukkan kesalahan terdakwa dan penerbitan putusan dengan efek hukum jangka panjang [13].

#### **4. KESIMPULAN**

Penyitaan asset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 38B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi wujud penegakan hukum oleh negara akibat adanya kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai perampasan asset belum diatur dalam hukum positif dan masih wacana dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Mekanisme penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum pidana dan hukum perdata, serta penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai langkah antisipatif untuk mewujudkan mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan kriminal.

#### **5. REFERENSI**

- [1] R. Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. 2017.
- [2] S. P. Utami, "ICW CATAT KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA KORUPSI," *22 JULI 2020*, 2018.
- [3] M. Yusuf, "Merampas Aset Koruptor," *PT.Kompas Media Nusantara*, 2014.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, 2005.
- [5] M. Y. Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2005.
- [6] H. C. Sinaga, "Legalitas Penyitaan Tanah Milik Perusahaan Saat Negara Berada Dalam Keadaan Darurat," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, vol. 12, no. Hak Menguasai Negara, 2023.
- [7] S. Raharjo, *Ilmu Hukum*. 1991.
- [8] A. R. Dimiyati, "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vol. 11, 2021.
- [9] V. Agustine, "Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 2020.
- [10] L. P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. 2010.
- [11] Y. Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. 2015.
- [12] J. Hafidz, "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, pp. 39–64, 2023.
- [13] and A. T.Eddy, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana ( Non-Conviction Based Asset Forfeiture)," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 9, pp. 19–30, 2023.